

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Permohonan Tindakan Hukum lain.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Kajari sebagai syarat Pemberian Tindakan Hukum Lain berdasarkan permohonan THL
2. Hanya dapat diberikan kepada Lembaga/instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN, BUMD sebagai pihak pemohon
3. Pemberian THL dapat diberikan apabila terjadi sengketa/perselisihan antar lembaga/instansi pusat/daerah dan atau BUMN/BUMD dengan syarat kedua Lembaga/instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN, BUMD tersebut telah memberikan persetujuan untuk menggunakan JPN sebagai mediator dalam sengketa/perselisihan tersebut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemberian THL dapat diberikan apabila terjadi sengketa/perselisihan antar lembaga/instansi pusat/daerah dan atau BUMN/BUMD dengan syarat kedua Lembaga/instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, BUMN, BUMD tersebut telah memberikan persetujuan untuk menggunakan JPN sebagai mediator dalam sengketa/perselisihan tersebut

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Negeri Kota Semarang

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Mengajukan Surat Permohonan Tindakan Hukum Lain (THL) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang melalui PTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan akhir penyelesaian perkara.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung.
- Kanal pengaduan CURHAT MAS ADHI
- Website resmi / Media Sosial KN Kota Semarang

Petugas penerima :

- Petugas PTSP.
- Pemeriksa.

Alur pengaduan :

- Pelapor datang langsung ke Petugas PTSP dengan membawa laporan pengaduan.
- Petugas PTSP ke Pemeriksa dan dilakukan permintaan keterangan.
- Hasil disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pelapor